# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan saat ini sudah tidak bisa dipungkiri bahwa pinjam meminjam selalu terjadi pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, untuk makan, pendidikan, membuka usaha dan memperluas usahanya ataupun untuk kebutuhan konsumtif dan produktif lainnya. Pemenuhan kehidupan yang layak merupakan suatu tuntutan yang mendorong tiap-tiap individu untuk mewujudkan keinganan mencapai sesuatu yang mereka inginkan Keuangan menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kadang untuk mendapatkannya mereka meminjam kepada seseorang ataupun kepada suatu lembaga keuangan, yang pada umumnya masyarakat mengajukan pinjaman pada bank.

Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Regulasi tentang badan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan penjelasannya sudah diatur secara khusus dalam peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Memahami Bisnis Bank, PT Gramedia, Jakarta, Edisi kedua, Cetakan ketujuh, Agustus 2018, Hal. 6

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan definisi Bank sendiri diperjelas dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Regulasi terhadap dunia perbankan sudah jelas, baik dari perundang-undangan yang lebih spesifikasi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan penjelasan terkait secara rinci pengertian-pengertian bentuk bentuk bank, baik mengenai Bank Umum yang terdiri Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah termasuk juga Bank Perkreditan Rakyat. Penjelasan Perbankan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang lebih detail dan terperinci dari masing-masing kegiatan, dari segi menejemen, permodalan, struktur organisasi dan sanksi-sanksi, serta segala aktivitas operasional perbankan, dari pemasaran, menjaga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan menjaga kolektibilitas kesehatan Bank dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian Perbankan.

Karena prinsip kehati-hatian ini, dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank harus memperhatikan 5 C yaitu Character, Collateral, Capital, Condition dan Capacity, guna menghindari terjadinya kredit macet yang akan membawa dampak kurang baik terhadap kesehatan bank.

Bank memberikan pelaporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Hal tersebut adalah semua diatur dalam regulasi kebijakan-kebijakan dalam perbankan.

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>2</sup> Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembagalembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>3</sup>

Seiring kemajuan jaman dan globalisasi tekhnologi secara besarbesaran yang terjadi saat ini, era peradaban manusia yang ingin selalu cepat, kecanggihan teknologi sangat diandalkan. Penggunaan serba digital hampir di tiap kegiatan dalam segala aspek kehidupan. Kecanggihan tekhnologi dari melakukan segala sesuai menjadi sangat mudah. Kemajuan teknologi ini hampir mengambil alih semua kegiataan termasuk dalam bidang keuangan dan kegiatan bank dalam menyalurkan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid hal.39

dana pada masyarakat, yaitu dengan munculnya berbagai macam instrumen dalam bidang keuangan..

Dengan modal yang dimiliki dan dukungan kecanggihan teknologi maka pelaku usaha dapat memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat dalam waktu hanya hitungan menit. Bahkan saat ini banyak pinjaman kredit yang dilakukan secara digital yang dikenal dengan Financial Technology (Fintech).

Adapun Layanan Fintech meliputi berbagai macam bentuk kegiatan seperti pembayaran (*Digital Wallets, Peer to Peer Lending Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to peer Lending*), Pembiayaan (*Crowfunding, Micro Ioans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas Proses (*Big Data Analysis, Preditive Modeling*), Infrastruktur (*security*).

Kecanggihan dalam fintech yang merupakan hasil paduan tehnologi komputerisasi terkini software yang menyatukan komunikasi dengan menciptakan aplikasi finansial di internet sehingga tercipta dalam transaksi keuangan yang dapat dilakukan secara praktis dan dapat dilakses dengan mudah, cepat dan aman.

Operasional Pinjaman online berbeda dengan pinjaman yang diberikan bank. Pinjaman On Line adalah sebuah platform, yaitu sekelompok teknologi yang digunakan sebagai dasar pengembangan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Novie Iman Finacial Technology dan Lembaga Keuangan, Yogyakarta Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016 Hal. 6

aplikasi, proses, atau teknologi lainnya.<sup>5</sup> Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Modernisasi pelayanan transaksi keuangan ini memberikan dampak positif di bidang pelayanan keuangan. Banyak perusahaan perbankan dan lembaga keuangan berkompetisi untuk melakukan peningkatan dalam pelayanan jasa perbankan dan keuangan. Bahkan perkembangan fintech banyak merangsang berdirinya perusahaan baru yang membuka usaha sektor bidang keuangan yang berbasis pinjaman online sehingga terciptanya lapangan pekerjaan dan peluang kesempatan kerja yang lebih besar.

Pengaruh kemajuan teknologi ini telah menjangkau semua lapisan masyarakat hingga masyarakat pedalaman, yang sebelumnya bank-bank belum mencapai ke pelosok pedesaan. Fintech memberi pengaruh besar dalam perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Potensi ini banyak dilihat oleh para pengusaha dan para investor sehingga banyak menjamurnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan finansial teknologi ini dengan menawarkan pinjaman uang yang disebut *Peer To Peer Lending (P2P Lending)*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rifqi Mulyawan, Memahami Apa Itu Pengertian Platform: Fungsi dan Contoh Platform http://bit.ly/pengertianplatform diakses 19 April 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahmad M. Ramli, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal. 1

Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain;<sup>7</sup>

- Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
- 2. Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
- 3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
- Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up; dan
- 5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri Fintech berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fintech berbasis P2P Lending merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia:
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam http://bit.ly/perkembanganfntech diakses pada 2 September 2020.

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Teknologi Keuangan ini menjadi perhatian banyak orang termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang memang dibentuk dengan tujuan semua kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kehadiran P2P Lending sangat diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkat berbagai lapisan masyarakat terutama masyarakat yang sudah mengerti dan paham akan kemajuan teknologi tetapi masih belum tersentuh perbankan. Layanan Fintech berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan dapat mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Fintech adalah sarana baru yang dapat digunakan untuk mempercepat inklusi keuangan nasional. dapat digunakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> OJK, Tentang OJK, http://bit.ly/tentangOJK diakses pada 19 April 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Reynold Wijaya, "P2P Lending" sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan http://bit.ly/WujudbaruInklusiKeuangan diakses pada 20 April 2020.

http://bit.ly/4ResikoFintech Diakses pada 2 September 2020.

Pijakan dalam operasional pinjam meminjam daring atau P2PL diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memuat tata cara dan aturan Pinjam meminjam uang yang menggunakan teknologi informasi atau yang disebut *Fintech Peer to Peer Lending atau disingkat P2PL*. Sebagaimana diatur mengenai tujuan, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Para pihak dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penerima pinjaman yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah perseorangan bukan penerima pinjaman yang berbentuk badan hukum.

Layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara online dilihat dari mekanisme kerja dari Penyelenggara Fintech yang akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman.

Pengajuan kredit dalam Fintech sangat mudah dibandingkan pengajuan kredit melalui bank. Di bank selain banyak persyaratan dan ada agunan, ataupun Bank yang secara yuridis meyatakan bahwa Kredit

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> OJK, Tentang OJK, . http://bit.ly/OJKDefinisFinech diakses pada 19 April 2020.

Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali, 12 selain itu waktu karena birokrasi dari unsur manajemen juga menjadi kendala dalam bank untuk mencairkan dana kepada peminjam. Kondisi tersebut berbeda dan menjadi kesempatan para pelaku usaha Fintech P2P Lending. Kemudahan persyaratan, tanpa agunan dan kecepatan dalam digital merupakan langkah Fintech P2P lending dalam menawarkan produk jasa pinjam meminjam. Segala persyaratan telah tertera dalam website pada platform pemberi pinjaman yang telah siap menyalurkan dana kepada peminjam.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Fintech berbasis P2P Lending diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak berwenang dari pemerintah hendak melakukan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam perkembangan lembaga keuangan. Sebagaimana diatur dalam penyelanggara Fintech berbasis P2P Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Perjanjian Fintech P2P Lending atau Pinjaman Online ini sama seperti dalam perjanjian pinjam meminjam pada umumnya. Adanya pihak pemberi pinjaman yang disebut kreditur dan ada pihak penerima

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 286

pinjaman yang disebut debitur. Kedua pihak tersebut merupakan pengguna yang dipertemukan pihak penyelenggara dalam aplikasi platform.

Fintech bukan hanya membawa dampak positif dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat tetapi juga ada sisi negatif. Permasalahan hukum sengketa dalam pinjam meminjam online terjadi antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Permasalahan hukum ini sering terjadi pada saat pihak debitur mengalami gagal bayar atau wanprestasi.

Dalam media sosial banyak pemberitaan dan mengingat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) saat ini masih saja mendapati banyak aduan dari para konsumen dari sektor pinjam meminjam online atau. Fintech P2P Lending dalam cara penagihan mereka. Mengenai pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang melakukan tindakan melawan hukum. Sebagian konsumen mengeluhkan sistem penagihan utang yang dianggap tidak manusiawi dengan bunga pinjaman yang tinggi, mengintimidasi peminjam seperti mengancam dan melakukan pelecehan terhadap peminjam yang merupakan konsumen bagi pelaku usaha pinjaman online. Dan masih ada kasus yang berkenaan dengan pinjaman online rata-rata menyangkut keluhan tentang pembobolan data pribadi. 13 Seperti kejadian di kota Solo pada Juli 2019 seorang debitur (wanita) dari sebuah pinjaman online melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Francisca Christy Rosana 14 Januari 2020 Aduan Konsumen 2019 Didominasi Soal Perbankan dan Pinjaman Online http://bit.ly/AduanKonsumen2019 diakses pada 20 Juni 2020.

(LBH) atas pencemaran nama baik yang dilakukan pihak pemberi pinjaman online dengan menyebarkan fitnah dikarenakan belum melakukan pembayaran yang telah lewat jatuh tempo 1 hari, dan tiap hari total tagihan bertambah. Semula pinjaman Rp.1.000.000.00- (satu juta rupiah) dari uang yang diterima setelah biaya administrasi sebesar Rp.680.000,00- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga total tagihan mencapai Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta).<sup>14</sup>

Tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak kreditur di atas jelas melanggar peraturan dan kode etik dari Assosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesai (AFPI). Saat ini kode etik dari AFPI menyebutkan suku bunga pinjaman Pinjaman Online tidak boleh lebih besar dari 0,8% perhari. 15

Pelanggaran yang dilakukan pihak kreditur merupakan hal yang tidak manusiawi dan sangat merugikan pihak debitur. Mengintimidasi adalah sebuah penekanan terhadap konsumen pengguna jasa pinjaman on line yang semestinya tidak boleh dilakukan karena telah diatur juga dalam Kode Etik (Code Of Conduct) Assosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kode etik tersebut berisikan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan menekan nasabah dan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fajar Abrori, 27 Jul 2019, 01:00 WIB http://bit.ly/PelecehanPinjol,diakses pada 20 Juni 2020

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nurjoni, Investor Daily Indonesia, OJK Tegaskan Bunga Pinjaman Online Maksimal 0,8% Per Hari http://bit.ly/OJKttgBungapinjol diakses 19 April 2020.

perusahaan tidak boleh melakukan penagihan jika nasabah belum menunggak pinjaman selama 90 hari.<sup>16</sup>

Code Of Conduct yang dibuat AFPI untuk memberikan kebaikan bersama tapi masih ada saja perusahaan fintech yang membuat pelanggaran-pelanggaran.

Dan Isi dari Code Of Conduct atau kode etik tersebut menyebutkan tiga acuan yang menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Daring yang Bertanggung Jawab, yaitu;<sup>17</sup>

Penyelenggara wajib mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari hutang, termasuk biaya yang timbul di muka, bunga, biaya keterlambatan, dan lainnya.

Kedua, adalah pencegahan pinjaman berlebih. Dengan acuan tersebut, pelaku usaha fintech menawarkan pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan ekonomi konsumen, bukan untuk menjerumuskan ke jeratan hutang. Setiap perusahaan fintech dilarang memberikan pinjaman tanpa persetujuan konsumen, dan

Ketiga adalah perusahaan fintech harus melaksanakan prinsip itikad baik terkait praktik penawaran. Para pelaku usaha fintech wajib

<sup>16</sup> Loc it. Hal 11

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ridwan Adji Pitoko, Kode Etik Fintech Akhirnya Diluncurkan, Ini Isinya, Kompas.com - 23/08/2018, http://bit.ly/KodeEtikFintech Diakses 20 April 2020.

memberikan dan menagih utang yang manusiawi tanpa kekerasan baik fisik maupun non-fisik, termasuk cyber bullying.

Perihal pencemaran nama baik juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Eletronik. Dalam pinjaman Online atau P2P Lending peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. 18

Dalam wanprestasi dan gagal bayar ini berimbas juga pada pelaku usaha yang dalam hal ini pemberi pinjaman, yang dapat berakibat kepailitan dalam usahanya. Sehingga pihak kreditur secara maksimal melakukan penagihan secara tidak manusiawi yang jelas-jelas merupakan tindakan melawan hukum. Dalam hal ini seharusnya pihak penyelenggara turut ikut bertanggung jawab dalam gagal bayar dari pihak debitur. Sebagaimana disebutkan pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara".

Namun dalam prakteknya apabila terjadinya gagal bayar debitur, pihak penyelenggara hanya sebagai wadah atau ruang mediasi antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hal. 38.

Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. <sup>19</sup> Untuk itu pemerintah dalam membuat peraturan hukum itu harus berlaku menyeluruh dan memberi keadilan bagi tiap-tiap warga negaranya. Memberikan keadilan tanpa membedakan bangsa, ras, agama, warna kulit ataupun gender. Semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kepastian dan keadilan dalam hukum.

Berdasarkan pada uraian di atas, terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sektor Jasa Keuangan, kemudian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait juga dengan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Tekhnologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Eletronik Pinjaman Online atau Peer To Peer

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal. 153.

Lending, bahwa dalam peraturan yang terkait dalam Pinjaman Online belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, khusunya pihak penyelenggara fintech P2P Lending, maka dari penelitian hukum ini peneliti memberikan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE" (STUDI Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 77/POJK.01/2016)".

#### B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam pinjam meminjam online atau Fintech Peer To Peer Lending dengan berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut;

- 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyelenggara fintech
  P2P Lending sebagai pelaku usaha dalam pinjaman online?
- 2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara apabila Debitur wanprestasi (Studi POJK No.77/POJK.01/2016)?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian hukum yang dilakukan ini bertujuan;

 Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi pihak penyelenggara Fintech P2P Lending dalam pinjaman online dengan menganalisa Undang-Undang dan peraturan terkait yang berlaku saat ini dalam memberikan kepastian hukum.  Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak penyelenggara berdasarkan peraturan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam melakukan penyelesaian sengketa apabila debitur wanprestasi.

Adapun penelitian hukum yang dilakukan peneliti berguna untuk;

- 1. sebagai pembuka wawasan dan menambah ilmu serta membuka cakrawala tentang pinjaman online yang sebelumnya awam bagi penulis sebagai praktisi lapangan yang berhubungan dalam pekerjaan penulis sebagai administrasi kredit terutama di bidang Financial Technology Peer To Peer Lending atau pinjaman online.
- 2. Serta dapat membantu bilamana ada menemukan permasalahan hukum dengan kasus yang sama, baik di saat penulis dalam posisi sebagai pihak penyelenggara, kreditur ataupun debitur pinjaman online.

#### D. Landasan Teori.

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam masyarakat bernegara Perlindungan hukum sangat penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>20</sup> Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hal 595.

dari negaranya tanpa dibedakan ras, suku, bangsa, agama dan gender, baik orang-perorang ataupun bentuk organisasi lainnya.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan sehingga terciptanya kedamaian dalam tatanan masyarakat bernegara.

Mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, Fitzgerald mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

Norma merupakan salah satu dari alat perlindungan kepentingan manusia, menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang diklasifikasikan tiga kategori yaitu;<sup>22</sup>

 Kepentingan umum (public interest) meliputi kepentingankepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian substansinya dan kepentingankepentingan negara sebagai penjaga kepntingan-kepentingan

masyarakat.

- 2. Kepentingan masyarakat (social interest) meliputi kepentingan masvarakat keselamatan bagi umum dan masyarakat dalam jaminan bagi lembaga-lembaga sosisal, , kepentingan masyarakat dalam kesusilaatn/moral menyangkut perlindungan masyarakat terhadap kerusakan moral, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual.
- 3. Kepentingan pribadi (private interest) meliputi kepentingankepentingan kepribadian (interest of personality) di antaranya,

Pengantar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cet. 3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 Hal. 43

18

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53
 Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H. dan Frans Maramis, S.H., M.H..

perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik) terjaminnya rahasia pribadi kemerdekaan keyakinan agama dan kemerdekaan pendapat. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga dan kepentingankepentingan substansinya.

Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan perlindungan hukum merupakan kepentingan beberapa pihak dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya;

Satjipto Raharjo mendefinisikan "Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum"<sup>23</sup>

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup>

CST Kancil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53 <sup>24</sup> Loc it hal 69.

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan manusia sesame serta lingkungannya.sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>25</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.26

Pendapat Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum merupakan keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya

Rusdakarya, 1993, hal. 118.

http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.diakses pada 2 September 2020.

20

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Kancil CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia.

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4(empat) unsur perlindungan hukum: <sup>28</sup>

- 1. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)
- 2. Kemanfaatan hukum (Zeweckmassigkeit)
- 3. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- 4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).

Dari penjelasan di atas bahwa perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak melihat kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenangwenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Olshaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43.

sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman. kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>29</sup>

#### 2. Teori Keadilan

Tiap-tiap individu berhak mendapatkan keadilan sebagai warga negara. Keadilan terhadap individu tanpa membedakan-bedakan kasta, warna kulit, gender, suku bangsa dan agama. Pancasila sebagai dasar negara menyebutkan keadilan pada sila kelima "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Dari hal tersebut maka keadilan itu harus dirasakan oleh tiap warga negara Indonesia.

Negara merupakan lembaga resmi sebagai pemberi keadilan bagi rakyatnya. Keadilan yang ditetapkan oleh negara, diakui oleh rakyatnya dan merupakan konsensus bersama. Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan

<sup>2</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Peter Muhamad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 155-

http://bit.ly/Keadilan-ThomasHobbesdiakses pada 17 Agustus 2020

yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Thomas Hobbes berpendapat bahwa suatu tindakan adil apabila perjanjian yang sudah dibuat, ditaati, dan ketidakadilan adalah ketiadaan pelaksanaan (pelanggaran) dari perjanjian yang telah dibuat. Penyataan tentang keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto bahwa keadilan adalah suatu kondisi tidak berat sebelah ataupun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang-wenang.

Teori di atas meyakini bahwa tiap-tiap orang berhak mendapatkan keadilan di dalam setap perkaranya. Pesengketaan dalam pinjaman online posisi debitur dirugikan karena perbuatan intimidasi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak kreditur, Dipihak kreditur melakukan

<sup>31</sup> http://bit.ly/KeadilanMenurutParaAhli

<sup>32</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Loc it hal.21

http://bit.ly/PengertiandDanJenis-JenisKeadilan. Diakses pada 17 Agustus 2020.

hal tersebut karena dirugikan akibat gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan pihak debitur. Permasalahan ini harus diputuskan secara adil dari aparat penegak hukum.

Keadilan ini dapat diwujudkan negara dengan memberikan kepastian hukum dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berfungsi perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan baik yang dilakukan secara preventif dan represif.

#### E. Metode Penelitian.

Dalam penelitian hukum ini peneliti megutamakan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan serta porma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Bahan pustaka yang dipakai peneliti adalah data primer yang terdiri dari

- 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 92 Tentang Perbankan,
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Cetakan ke 2, Hal. 105

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
   Transaksi Eletronik terkait juga dengan
- Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/217 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Tekhnologi Informasi pada Layanan Pinjam Miminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan
- Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang
   Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Eletronik.

Dan buku-buku serta dokumen-dokumen, seperti surat penagihan merupakan bagian data sekunder dalam penelitian ini.

Karena Pinjaman online ini baru berkembang di Indonesia dalam 5 tahun terakhir maka belum banyak buku untuk referensi dan literatur dalam penelitian ini. Untuk itu di penelitian ini penulis juga mengakses beberapa data dari media elektronik internet sebagai data tersier dalam melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita terkait permasalahan yang dilakukan pemberi pinjaman terhadap debitur, perbendaharaan kata asing dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi informasi memberikan andil yang cukup penting bagi peningkatan mutu suatu penelitian hukum normatif. 36

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Dr Johnny Ibrahim, S.H.,M.Hum, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 323

Data-data yang diperoleh melalui Informasi dari media dan kehidupan sosial yang berkembang di masyarakat, perundang-undangan dan peraturan umum yang berlaku saat ini merupakan sumber bahan untuk penelitian yang dilakukan dengan cara penalaran deduktif atau logika deduktif yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan tersebut dan hasil penelitian hukum yang disusun secara deskriptif.



## **BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA

# A. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam.

Perbuatan pinjam meminjam merupakan ranah Perdata. Sebagaimana penjelasan tentang perjanjian secara khusus telah diatur